

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

I. UMUM

Berdasarkan amanat Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Masing-masing provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan sendiri. Dalam konteks negara kesatuan, Pemerintah Nasional atau Pemerintah Pusat dibentuk terlebih dahulu sebelum pembentukan Pemerintah Daerah. Dengan demikian, urusan pemerintahan akan diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Masing-masing pemerintahan mempunyai urusan sendiri namun tanggungjawab akhir dari urusan tersebut tetap ada di tangan Pemerintah Pusat. Pemerintahan Daerah provinsi, kabupaten dan kota berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan. Urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab Daerah dilaksanakan berdasarkan asas otonomi sedangkan urusan pemerintahan yang bukan merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Tugas Pembantuan. Pembagian Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi provinsi, kabupaten dan kota dan pembagian urusan pemerintahan antar pemerintahan tersebut menimbulkan adanya hubungan wewenang dan keuangan. Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan agar hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, pengaturan mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah mencakup pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah, pembagian sumber keuangan, sejalan dengan pembagian urusan dan tatacara penyelenggaraan urusan tersebut dan pengaturan mengenai prinsip-prinsip pengelolaan hubungan keuangan Pusat dan Daerah. Untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan asas otonomi, daerah provinsi, kabupaten, dan kota diberikan kewenangan untuk mengenakan pajak dan retribusi daerah. Dalam Undang-Undang ini kewenangan Daerah dalam perpajakan dan retribusi tidak diatur secara rinci, karena akan diatur dalam Undang-Undang tersendiri. Pengaturan mengenai kewenangan perpajakan/retribusi ini diperlukan karena esensi dari otonomi Daerah khususnya dibidang keuangan adalah adanya kewenangan Daerah dalam pemungutan pajak dan retribusi. Pemberian kewenangan Daerah dalam perpajakan dan retribusi harus disesuaikan dengan pemberian tanggungjawab dalam urusan pemerintahan.

Pemberian kewenangan perpajakan dan retribusi kepada Daerah harus mempertimbangkan kesinambungan fiskal dan kesatuan ekonomi nasional. Penyerahan pajak Pusat kepada Daerah seharusnya tidak mengurangi kemampuan Pemerintah Pusat untuk melakukan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah dan tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan

merintang arus barang/jasa antar daerah. Dengan pertimbangan tersebut, pemberian kewenangan perpajakan dan retribusi daerah tidak selalu dapat disesuaikan dengan besarnya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Pertimbangan efisiensi ekonomi dan adanya ketimpangan antar daerah, mengharuskan Pemerintah Pusat menguasai sumber-sumber pendapatan yang cukup besar. Oleh karena itu, sumber-sumber Keuangan Negara harus dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam Undang-Undang ini Pemerintah Pusat mengalokasikan Dana Perimbangan kepada Daerah, berupa dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK).

Secara keseluruhan Dana Perimbangan dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan vertikal antara Pusat dan Daerah. Dana Perimbangan juga bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar-Daerah. Ketiga komponen Dana Perimbangan ini merupakan satu kesatuan yang utuh mengingat tujuan masing-masing jenis sumber tersebut saling mengisi dan melengkapi. Dengan kewenangan dalam perpajakan/retribusi dan dana perimbangan diharapkan semua Daerah mampu menyediakan pelayanan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

DBH dialokasikan dari pendapatan tertentu dalam APBN kepada Daerah dalam persentase tertentu. DBH bertujuan untuk mengurangi ketimpangan vertikal dan sekaligus memberikan akses yang lebih besar kepada Daerah terhadap sumber-sumber penerimaan yang relatif cukup besar. DBH juga dimaksudkan untuk memberikan insentif bagi Daerah untuk mendukung upaya optimalisasi penerimaan yang dibagihasilkan tersebut dan meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat akan dikembalikan sebagian kepada Daerah yang bersangkutan. Dengan DBH diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara. Tidak semua pendapatan negara dapat dibagihasilkan secara langsung kepada Daerah. Penerimaan negara yang dapat dibagihasilkan adalah pendapatan yang dapat dengan mudah diidentifikasi daerah penghasilnya dan beban pajaknya sebagian besar ditanggung oleh masyarakat setempat. Dalam Undang-Undang ini, pendapatan APBN yang dibagihasilkan kepada daerah berupa pendapatan pajak dan bukan pajak dari sumber daya alam. Undang-Undang ini menetapkan 2 jenis pendapatan pajak negara yang dibagihasilkan yaitu PBB dan PPh orang pribadi dalam negeri Pasal 25 dan Pasal 29 dan PPh Pasal 21 dan Cukai Hasil Tembakau. Jenis DBH tersebut selama ini telah ada. Pengaturan DBH dalam Undang-Undang ini merupakan penyelarasan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Untuk meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana, beberapa jenis penerimaan DBH SDA tetap *di-earmark* untuk mendanai kegiatan tertentu.

DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah. DAU dialokasikan berdasarkan suatu formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi Daerah. DAU suatu Daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*), yang dihitung dari selisih antara kebutuhan Daerah (*fiscal need*) dan potensi Daerah (*fiscal capacity*). Variabel penghitungan kebutuhan fiskal disederhanakan sehingga hanya menggunakan variabel yang terkait dengan kebutuhan tersebut. Bagi Daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskal kecil akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil. Sebaliknya, Daerah yang potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskal besar akan memperoleh alokasi DAU relatif besar. Alokasi DAU tidak lagi dikaitkan secara langsung dengan belanja pegawai. Untuk memberikan kepastian bagi daerah porsi pembagian DAU akan diberlakukan untuk jangka waktu 2-3

tahun sepanjang tidak terdapat penambahan daerah otonom.

DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan khusus di Daerah tertentu yang merupakan urusan Daerah. DAK dialokasikan untuk 3 tujuan yaitu (1) untuk membantu daerah dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal pelayanan dasar khususnya untuk pendidikan, kesehatan, dan/atau infrastruktur jalan, jembatan, sanitasi, irigasi, dan air minum; (2) pencapaian prioritas nasional; dan (3) untuk kebijakan tertentu yang ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Perundangan-undangan, tidak termasuk kebijakan yang hanya ditetapkan dalam Undang-Undang APBN. Daerah yang belum dapat memenuhi Standar Pelayanan Minimal karena dana yang tersedia tidak mencukupi maka kepada daerah yang bersangkutan dapat dialokasikan DAK. Daerah yang memperoleh DAK untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal tersebut tidak diwajibkan untuk menyediakan dana pendamping.

DAK untuk prioritas nasional terdiri dari 2 jenis yaitu yang bersifat sektoral dan kewilayahan. Pengalokasian DAK prioritas nasional yang bersifat sektoral mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah yang bersangkutan. Sementara itu, DAK untuk prioritas nasional yang bersifat kewilayahan tidak mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah yang bersangkutan. Daerah yang menerima DAK untuk tujuan ini hanya ditentukan oleh indeks teknis yang ditetapkan oleh kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian.

DAK juga dialokasikan kepada Daerah untuk melaksanakan kebijakan tertentu yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur sektor. Sebagai contoh, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pemerintah berkewajiban menjamin pelaksanaan wajib belajar dan peningkatan keprofesionalan pendidik. Untuk menunjang program wajib belajar dan untuk mendukung profesionalisme guru kepada Daerah dapat dialokasikan DAK. Besarnya alokasi dana DAK untuk masing-masing Daerah untuk kebijakan ini ditentukan berdasarkan biaya per satuan kegiatan.

Selain Dana Perimbangan, Pemerintah juga mengalokasikan dana otonomi khusus kepada Daerah tertentu yang memiliki status Daerah otonom khusus, dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dana desa, dana Hibah serta Dana Darurat dan Pinjaman. Dana otonomi khusus, dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan dana desa tidak diatur secara rinci dalam Undang-Undang ini karena telah diatur tersendiri dalam Undang-Undang terkait.

Pemerintah dapat memberikan dana Hibah kepada Daerah baik dalam bentuk penerusan hibah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional maupun dari penerimaan dalam negeri. Pemberian hibah dilakukan melalui perjanjian hibah yang ditandatangani oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sementara itu, Dana Darurat diberikan kepada Daerah untuk mendanai kegiatan pasca bencana nasional yang tidak dapat ditanggulangi dengan dana APBD.

Pinjaman Daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pembiayaan yang bersumber dari pinjaman harus dikelola secara benar agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan Daerah sendiri serta stabilitas ekonomi dan moneter secara nasional. Oleh karena itu, Pinjaman Daerah perlu mengikuti kriteria, persyaratan, mekanisme, dan sanksi Pinjaman Daerah yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Dalam Undang-Undang ini juga ditegaskan bahwa Daerah dilarang melakukan pinjaman langsung ke luar negeri. Pinjaman yang bersumber dari

luar negeri hanya dapat dilakukan melalui Pemerintah dengan mekanisme penerusan pinjaman. Pengaturan ini dimaksudkan agar terdapat prinsip kehati-hatian dan kesinambungan fiskal dalam kebijakan fiskal dan moneter oleh Pemerintah. Namun demikian, Daerah diberikan kewenangan yang lebih besar dalam melakukan pinjaman. Pinjaman daerah tidak hanya dibatasi untuk membiayai prasarana dan sarana yang menghasilkan penerimaan, tetapi juga dapat untuk membiayai proyek pembangunan prasarana dasar yang tidak menghasilkan penerimaan secara langsung. Namun demikian, dalam Undang-Undang ini dilakukan pengendalian terhadap pinjaman dengan menetapkan batas kumulatif pinjaman dan rasio kemampuan membayar utang atau *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR).

Daerah juga dimungkinkan untuk menerbitkan Obligasi Daerah dengan persyaratan tertentu, serta mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pasar modal dan memenuhi ketentuan nilai bersih maksimal Obligasi Daerah yang mendapatkan persetujuan Pemerintah. Segala bentuk akibat atau risiko yang timbul dari penerbitan Obligasi Daerah menjadi tanggung jawab Daerah sepenuhnya.

Selanjutnya untuk menjamin agar dana-dana yang dialokasikan kepada Daerah dapat dikelola dengan baik dalam Undang-Undang ini juga diatur prinsip pengelolaan keuangan Daerah. Pengaturan mengenai pengelolaan keuangan Daerah tersebut mengacu kepada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan secara tertib, taat pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan dan tentunya sejalan dengan pengelolaan Keuangan Negara. Semua penerimaan dan pengeluaran yang menjadi hak dan kewajiban Daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD. Dalam pengadministrasian keuangan Daerah, APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Surplus APBD dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran Daerah tahun anggaran berikutnya, membentuk dana cadangan, dan penyertaan modal dalam perusahaan daerah. Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut. Untuk mengendalikan defisit APBD, Menteri Keuangan menetapkan batas maksimum defisit APBD setiap tahun yang disesuaikan dengan defisit APBN. Total defisit APBD dan APBN tidak melampaui batas yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Untuk menjamin agar belanja APBD digunakan untuk penyediaan pelayanan kepada masyarakat, dalam Undang-Undang ini diatur bahwa belanja APBD diprioritaskan untuk mendanai urusan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.

Pemerintah Daerah selain menyelenggarakan urusan yang menjadi tanggung jawabnya juga dimungkinkan untuk menyelenggarakan urusan Pemerintah Pusat melalui Tugas Pembantuan. Untuk melaksanakan Tugas Pembantuan tersebut kepada Daerah dialokasikan Dana Tugas Pembantuan. Dalam Undang-Undang ini ditegaskan bahwa pengadministrasian Dana Tugas Pembantuan dilakukan melalui mekanisme APBN, sedangkan pengadministrasian Dana Desentralisasi mengikuti mekanisme APBD. Hal ini dimaksudkan agar penyelenggaraan pembangunan dan Pemerintahan Daerah dapat dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Desentralisasi berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, diperlukan adanya dukungan sistem informasi keuangan daerah. Sistem tersebut antara lain dimaksudkan untuk perumusan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Dengan ketentuan ini pengalokasian dana APBN kepada Daerah dalam rangka Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah hanya yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a.

Yang dimaksud dengan "PBB" adalah PBB yang bersumber dari sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Huruf b.

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dengan ketentuan ini penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dapat diadministrasikan sesuai dengan wilayah daerah tempat tinggal Wajib Pajak dan/atau tempat kegiatan usaha, sedangkan untuk PPh Pasal 21 diadministrasikan berdasarkan wilayah daerah tempat bekerja.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kontribusi daerah dapat dilihat dari jumlah penerimaan cukai, jumlah/kapasitas pabrik/produksi rokok, produksi tembakau atau luas lahan tembakau.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kabupaten dan kota penghasil” adalah kabupaten dan kota tempat pengusaha hutan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “wilayah Daerah” adalah wilayah kabupaten dan kota tempat pengusaha hutan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kabupaten dan kota penghasil” adalah kabupaten dan kota yang menjadi tempat pengusaha pertambangan mineral dan batubara.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kabupaten dan kota penghasil” adalah:

- a. untuk wilayah daratan (*onshore*) adalah wilayah daratan kabupaten dan kota yang menjadi tempat kepala sumur (*wellhead*) produksi minyak bumi; dan

- b. untuk wilayah lepas pantai (*offshore*) adalah wilayah laut kabupaten dan kota yang menjadi tempat anjungan (*platform*) minyak bumi.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Setoran bagian pemerintah berlaku bagi kontrak pengusahaan panas bumi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003. Iuran Tetap dan Iuran Produksi berlaku bagi kontrak pengusahaan panas bumi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pertimbangan Menteri Dalam Negeri terkait dengan penentuan batas wilayah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penetapan alokasi sementara dilakukan berdasarkan data yang disampaikan oleh menteri teknis atau berdasarkan data yang dimiliki oleh Menteri dalam hal data dari kementerian teknis belum diperoleh sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Prognosa realisasi DBH ditetapkan dengan mempertimbangkan data

realisasi penerimaan pajak, CHT, dan SDA tiga triwulan sebelumnya.
Penetapan prognosa realisasi dilakukan berdasarkan data yang disampaikan oleh menteri teknis atau berdasarkan data yang dimiliki oleh Menteri dalam hal data dari kementerian teknis belum diperoleh sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Daerah kabupaten dan kota yang ada di wilayah Provinsi DKI Jakarta tidak menerima DAU karena otonomi Provinsi DKI Jakarta diletakkan pada lingkup provinsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

$DAU_i = CF$

dimana,

DAU_i = Dana Alokasi Umum untuk Daerah_i

CF = Celah Fiskal

Ayat (2)

CF = Kebutuhan Fiskal – Kapasitas Fiskal

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “luas laut” adalah bukan sebagai batas wilayah administratif.

Ayat (5)

Untuk provinsi PAD tidak termasuk PAD yang dibagihasilkan ke kabupaten dan kota dan untuk kabupaten dan kota DBH tersebut termasuk DBH dari provinsi.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

$$\text{Kebutuhan Fiskal} = \frac{\text{Rata - rata Belanja Daerah nasional}}{\text{Rata - rata Belanja Daerah nasional}} \times \left(\begin{array}{l} \alpha 1 \text{ indeks penduduk} + \\ \alpha 2 \text{ indeks luas wilayah} + \\ \alpha 3 \text{ indeks}(100 - \text{IPM}) + \\ \alpha 4 \text{ indeks IKK} \end{array} \right)$$

dimana,

IPM = Indeks Pembangunan Manusia

IKK = Indeks Kemahalan Konstruksi

$$\alpha 1 + \alpha 2 + \alpha 3 + \alpha 4 = 1$$

Ayat (2)

$$\frac{\text{Rata - rata Belanja Daerah}}{\text{Rata - rata Belanja Daerah}} = \frac{\text{Total Belanja Daerah Nasional}}{\text{Jumlah Daerah}}$$

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

$$\frac{\text{Indeks jumlah penduduk Daerah}}{\text{Indeks jumlah penduduk Daerah}} = \frac{\text{Jumlah penduduk Daerah}}{\text{rata - rata jumlah penduduk nasional}}$$

Ayat (5)

$$\frac{\text{Indeks Luas Wilayah}}{\text{Indeks Luas Wilayah}} = \frac{\text{Luas Wilayah Daerah}}{\text{rata - rata Luas Wilayah Daerah secara nasional}}$$

Ayat (6)

$$\frac{\text{Indeks}}{\text{Indeks}} = \frac{(100 - \text{IPM})}{\text{rata-rata } (100 - \text{IPM}) \text{ nasional}}$$

dimana,

IPM = Indeks Pembangunan Manusia

Ayat (7)

$$\text{Indeks IKK} = \frac{\text{IKK}_i}{\text{rata-rata IKK secara nasional}}$$

dimana,

IKK_i = indeks kemahalan konstruksi untuk daerah_i

Pasal 36

Ayat (1)

$$\text{DAU Provinsi}_i = \text{Bobot Provinsi}_i \times \text{DAU Provinsi}$$

Ayat (2)

$$\text{Bobot Prov}_i = \frac{\text{CF Prov}_i}{\sum \text{CF Prov}}$$

dimana,

CF Provinsi_i = Celah Fiskal untuk provinsi_i

ΣCF Provinsi = total Celah Fiskal seluruh provinsi

Pasal 37

Ayat (1)

$$\text{DAU kabupaten/kota}_i = \text{Bobot Kabupaten/Kota}_i \times \text{DAU kabupaten/kota}_i$$

Ayat (2)

$$Bobot Kab/Kota_i = \frac{CF Kab/Kota_i}{\sum CF Kab/Kota}$$

dimana,

CF kabupaten/kota_i = Celah Fiskal untuk kabupaten/kota_i.

ΣCF kabupaten/kota = total Celah Fiskal seluruh kabupaten/kota.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa Daerah akan memperoleh DAU yang sama dengan tahun sebelumnya walaupun dari hasil penghitungan berdasarkan formula yang diatur dalam Undang-Undang ini mengalami penurunan.

Contoh:

Daerah A memperoleh DAU tahun 2014 sebesar Rp100 miliar. Berdasarkan penghitungan DAU sesuai formula dalam Undang-Undang ini, pada tahun 2015 daerah A mendapatkan alokasi DAU sebesar Rp60 miliar maka berdasarkan ketentuan ini daerah A tetap mendapatkan alokasi DAU sebesar Rp100 Miliar untuk tahun 2015.

Ayat (2)

Penghitungan DAU suatu Daerah sebagaimana contoh dalam penjelasan ayat (1) berlaku untuk jangka paling lama 2 (dua) tahun.

Contoh:

Sebelum berlakunya Undang-Undang ini, Daerah A memperoleh DAU sebesar Rp100 miliar. Sesuai dengan formula penghitungan DAU dalam Undang-Undang ini, pada tahun kedua pemberlakuan Undang-Undang ini Daerah A tetap mengalami penurunan DAU yaitu sebesar Rp80 miliar maka Daerah A berdasarkan ketentuan ini tetap mendapatkan alokasi DAU sebesar Rp100 miliar.

Daerah yang mengalami penurunan DAU selama 2 (dua) tahun berturut-turut sejak diberlakukannya Undang-Undang ini tetap mendapatkan DAU sebesar DAU tahun terakhir sebelum diberlakukannya Undang-Undang ini.

Penghitungan DAU sebagaimana contoh di atas tidak berlaku dalam hal terjadi penurunan Pendapatan Dalam Negeri Neto secara signifikan yang diakibatkan oleh krisis keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Penyediaan layanan dasar dengan standar minimal tertentu merupakan tanggung jawab Daerah.

Daerah menetapkan target capaian Standar Pelayanan Minimal berdasarkan Standar Pelayanan Minimal nasional dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan dan kondisi Daerah. Target capaian Standar Pelayanan Minimal bersifat dinamis antar Daerah antar waktu.

Kementerian teknis menilai capaian Standar Pelayanan Minimal setiap Daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kegiatan dalam rangka kebijakan tertentu” adalah kegiatan yang hanya diamanatkan oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan selanjutnya pengalokasian dananya ditetapkan dalam Undang-Undang tentang APBN.

Undang-Undang APBN tidak dapat mengalokasikan dana ke daerah apabila kegiatan tersebut tidak diamanatkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Prioritas nasional berdasarkan kewilayahan, termasuk pengembangan kawasan tertentu.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kemampuan keuangan rendah dan sedang” adalah berdasarkan hasil pengelompokan kemampuan keuangan Daerah.

Huruf b

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Daerah dapat memperoleh alokasi DAK untuk bidang yang sama untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun apabila waktu yang diperlukan untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal tersebut memerlukan waktu 3 (tiga) tahun atau lebih.

Dalam hal Daerah bersangkutan belum mencapai Standar Pelayanan Minimal setelah 3 (tiga) tahun maka Daerah yang bersangkutan dimungkinkan kembali untuk mendapatkan DAK bidang yang sama. Penentuan jangka waktu maksimal 3 (tiga) tahun sejalan dengan penerapan kerangka perencanaan pengeluaran jangka menengah (MTEF).

Besaran alokasi dapat ditinjau setiap tahun sesuai kemampuan APBN.

Pasal 49

Ayat (1)

$DAK_i = \text{Bobot Daerah}_i \times \text{pagu alokasi DAK Nasional per bidang}$

Ayat (2)

DAK Standar Pelayanan Minimal diperuntukkan bagi daerah yang Kemampuan Keuangan Daerahnya rendah dan Standar Pelayanan Minimal belum mencapai kriteria tertentu, maka indeks kemampuan keuangan Daerah dan indeks Standar Pelayanan Minimal perlu diinvers.

$$\text{Bobot Daerah}_i = \frac{IKKD^{-1}_i + IPSPM^{-1}_i}{\Sigma(IKKD^{-1} + IPSPM^{-1})}$$

dimana,

$IKKD^{-1}_i$ = invers Indeks kemampuan keuangan Daerah untuk Daerahi

$IPSPM^{-1}_i$ = invers Indeks pencapaian Standar Pelayanan Minimal untuk Daerahi

$\Sigma(IKKD^{-1} + IPSPM^{-1})$ = Total invers indeks kemampuan keuangan Daerah dan indeks pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

$DAK_i = \text{Bobot Daerah}_i \times \text{pagu DAK per bidang}$

Ayat (2)

$$\text{Bobot Daerah}_i = \frac{(IKKD^{-1}_i + IT_i)}{\Sigma(IKKD^{-1} + IT)}$$

dimana,

$IKKD^{-1}$ = invers dari IKKD untuk menyamakan arah perhitungan dengan indeks teknis untuk Daerah_i.

IT_i = Indeks teknis Daerah_i.

$\sum(IKKD^{-1} + IT)$ = Total invers dari IKKD dan indeks teknis.

Ayat (3)

$DAK_i = \text{Bobot Daerah}_i \times \text{pagu DAK per bidang}$

Ayat (4)

$$\text{Bobot Daerah}_i = \frac{IT_i}{\sum IT}$$

dimana,

IT_i = Indeks teknis untuk Daerah_i

$\sum IT$ = Total indeks teknis

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Pedoman umum juga mengatur komposisi antara kegiatan fisik dan non fisik.

Ayat (2)

Yang perlu diatur dalam pedoman umum adalah arah kebijakan, ruang lingkup kebijakan, pelaporan, dan sanksi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Bentuk petunjuk lebih lanjut dari pedoman umum dapat berupa surat edaran.

Petunjuk lebih lanjut antara lain mengatur standar teknis apabila kegiatan yang dilaksanakan mempunyai standar khusus, antara lain.

kurikulum pendidikan.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “menteri /pimpinan lembaga pemerintah non kementerian” adalah menteri yang membidangi urusan yang mendapatkan alokasi DAK.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Daerah baru hasil pemekaran yang ditetapkan setelah 30 Juni tahun berjalan, Dana Perimbangan secara mandiri Daerah yang bersangkutan dialokasikan pada tahun ketiga sejak Undang-Undang pembentukannya diundangkan.

Contoh:

Daerah baru hasil pemekaran ditetapkan pada tanggal 30 Juni 2014, Dana Perimbangan daerah baru tersebut akan dialokasikan sejak tahun 2015.

Daerah baru hasil pemekaran ditetapkan pada tanggal 1 Juli 2014, Dana Perimbangan daerah baru tersebut akan dialokasikan sejak tahun 2016.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Dengan ketentuan ini, Pemerintah Daerah tidak dapat menerima hibah secara langsung dari pihak luar negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Hibah dalam bentuk jasa termasuk tenaga ahli dan pelatihan.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Pada dasarnya dana penanggulangan pascabencana berasal dari APBD, tetapi apabila APBD tidak mencukupi untuk menanggulangi bencana tersebut Pemerintah Pusat dapat mengalokasikan Dana Darurat dalam APBN.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan bahwa pinjaman Daerah merupakan alternatif pendanaan APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD, pengeluaran pembiayaan, dan/atau kekurangan arus kas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “lembaga keuangan bank” adalah lembaga keuangan bank yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “lembaga keuangan bukan bank” adalah lembaga pembiayaan yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti lembaga pembiayaan leasing dan lembaga pembiayaan infrastruktur.

Yang dimaksud dengan “bank” adalah bank umum sesuai peraturan perbankan nasional.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “masyarakat” adalah orang pribadi atau badan yang melakukan investasi di pasar modal.

Ayat (2)

Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah Pusat dananya berasal dari pendapatan dalam negeri dan penerusan pinjaman, termasuk dana investasi Pemerintah Pusat. Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah Pusat diberikan dalam kerangka Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "tahun anggaran yang berkenaan" adalah tahun anggaran pada saat Pemerintah Daerah melakukan pinjaman jangka pendek.

Jangka waktu pelunasan pinjaman jangka pendek tidak dapat melebihi tahun anggaran berkenaan. Dengan demikian, pinjaman jangka pendek tidak diperkenankan dilakukan untuk mendanai defisit kas pada akhir tahun anggaran.

Pinjaman jangka pendek tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan, misalnya pelunasan kewajiban atas pengadaan/pembelian barang dan/atau jasa yang tidak dilakukan pada saat barang dan/atau jasa dimaksud diterima.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Pinjaman jangka pendek hanya dapat dilaksanakan untuk mendanai kegiatan yang sudah tercantum dalam APBD.

Yang dimaksud dengan "kekurangan arus kas" antara lain untuk menutup kekurangan pembayaran gaji pegawai.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pelayanan publik" adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang dan jasa yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "diteruskan kepada Badan Usaha Milik Daerah" adalah dapat berupa pinjaman, hibah, dan/atau penyertaan modal.

Pasal 82

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "penerimaan umum APBD" adalah seluruh penerimaan APBD tidak termasuk Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu.

Huruf b

Rasio kemampuan keuangan Daerah untuk mengembalikan pinjaman menunjukkan rasio kemampuan membayar kembali pinjaman yang dikenal dengan istilah *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$DSCR = \frac{\text{Penerimaan Umum APBD}}{\text{Pokokpinjaman+Bunga}} \geq 3$$

dimana,

DSCR = Rasio Kemampuan Membayar Kembali Pinjaman Daerah yang bersangkutan;

Pokok Pinjaman = Angsuran Pokok Pinjaman;

Bunga = Beban Bunga Pinjaman;

Besaran penerimaan umum APBD dihitung dari rata-rata realisasi per tahun selama 3 (tiga) tahun terakhir.

PAD untuk provinsi dihitung setelah PAD tersebut dikurangi dengan Dana Bagi Hasil kepada kabupaten/kota. PAD untuk kabupaten/kota dihitung setelah PAD tersebut ditambah dengan Dana Bagi Hasil dari provinsi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penerusan pinjaman dapat dalam bentuk mata uang Rupiah atau mata uang asing dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudent*) dan tidak mengganggu likuiditas dan membebani keuangan daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “penerimaan” adalah penerimaan dengan jumlah yang substansial namun tidak berarti harus menutup keseluruhan biaya investasi.

Pasal 88

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “nilai bersih” adalah tambahan atas nilai nominal Obligasi Daerah yang beredar. Tambahan nilai nominal ini merupakan selisih antara nilai nominal Obligasi Daerah yang diterbitkan dengan nilai nominal obligasi yang ditarik kembali dan dilunasi sebelum jatuh tempo dan obligasi yang dilunasi pada saat jatuh tempo selama satu tahun anggaran.

Huruf b

Persetujuan DPRD atas semua Obligasi Daerah yang diterbitkan secara otomatis merupakan persetujuan atas pembayaran dan pelunasan segala kewajiban keuangan di masa mendatang yang timbul dari penerbitan Obligasi Daerah.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “penerimaan pembiayaan,” antara lain SiLPA, penerimaan pinjaman, pencairan dana cadangan, dan penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;

Yang dimaksud dengan “pengeluaran pembiayaan”, antara lain, pembayaran pokok pinjaman, pemberian pinjaman, pembentukan dana cadangan, dan penyertaan modal.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas

Pasal 117

Cukup jelas

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemberian subsidi dilakukan setelah Pemerintah Daerah melakukan audit khusus yang terkait dengan efisiensi biaya produksi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 122

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “defisit” adalah pendapatan dikurangi belanja,

tidak termasuk defisit yang dibiayai pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Ayat (1)

Penilaian kinerja keuangan Daerah dilakukan dengan menggunakan indikator, antara lain, kesehatan keuangan, SDM di bidang keuangan, dan pengelolaan keuangan Daerah serta kualitas perencanaan pembangunan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sistem informasi keuangan daerah” adalah serangkaian perangkat dan prosedur yang berfungsi mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan menganalisis data keuangan Daerah dan data terkait lainnya serta menyajikannya menjadi informasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Peraturan Pemerintah memuat antara lain jenis, batas waktu, bentuk, format, tata cara penyampaian dan penyajian informasi keuangan Daerah serta tata cara penerapan sanksi.

Pasal 129

Ayat (1)

Termasuk penugasan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang berskala nasional dan internasional di daerah yang menjadi urusan Pemerintah Pusat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 130
Cukup jelas.

Pasal 131
Cukup jelas.

Pasal 132
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian mengingat menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian merupakan penanggungjawab kegiatan Tugas Pembantuan secara keseluruhan.

Pasal 133
Cukup jelas.

Pasal 134
Cukup jelas.

Pasal 135
Cukup jelas.

Pasal 136
Cukup jelas.

Pasal 137
Cukup jelas.

Pasal 138
Cukup jelas.

Pasal 139
Cukup jelas.

Pasal 140
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...